

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PADA PENGADILAN PAJAK INDONESIA

Oleh:

Winahyu Erwiningsih

winahyuErwiningsih102@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Naskah Diterima : 15-10-2021

Naskah Diterbitkan : 25-03-2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merumuskan tentang upaya penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak di Indonesia bahwa peradilan pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus dibidang perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan diundang-undangan (*statute approach*). Penelitian menyimpulkan bahwa upaya penyelesaian sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak di Indonesia memiliki kendala yang bersifat yudisial, tidak adanya kesempatan untuk menempuh upaya hukum biasa bagi para pihak yang bersengketa hanya ada upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, karena di Pengadilan Pajak tidak ada Kasasi hanya Gugatan, Banding dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Pajak, Pengadilan Pajak, Penyelesaian Sengketa

Abstract

This study aims to formulate efforts to resolve tax disputes at the tax courts in Indonesia that the tax courts in Indonesia are administrative courts that are special in the field of taxation. This research is a normative legal research with a statute approach. The study concludes that efforts to resolve Tax disputes at the Tax Courts in Indonesia have judicial constraints, there is no opportunity to take ordinary legal remedies for the disputing parties there is only extraordinary legal remedies in the form of Judicial Review to the Supreme Court, because in the Tax Court there is no Cassation is only a lawsuit, appeal and review to the Supreme Court.

Keywords: Tax, Tax Court, Dispute Resolution

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah serta pembangunan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian ini dapat disimpulkan bahwa kegunaan pemungutan pajak adalah membiayai keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai sifat memaksa hal ini ditetapkan dalam bentuk Undang-undang, karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa fiskus tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Pajak diperlukan oleh negara untuk membiayai pelaksanaan tujuan negara yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Penegakan hukum pajak khususnya di Indonesia, bahwa sengketa pajak di Indonesia dilaksanakan melalui dua peradilan pajak yang pertama dilaksanakan melalui Lembaga Keberatan kemudian dilanjutkan pada Pengadilan Pajak yang berpuncak kepada Mahkamah Agung. Kedua dilaksanakna melalui Pengadilan Pajak yang berakhir kepada Mahkamah Agung. Lembaga keberatan adalah bagian dari peradilan pajak yang berada dalam Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri baik mengenai organisasi, administrasi, keuangan, dan pembinaan teknis peradilan di Lembaga Keberatan berada dalam kekuasaan eksekutif. Pengadilan Pajak yang hadir menimbulkan kerancuan mengingat

¹ Saidi, M.D, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5

objek sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang masih merupakan lingkup objek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).²

Pengertian sengketa pajak itu sendiri diatur pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yaitu sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

Subyek yang menimbulkan sengketa pajak yaitu pihak wajib pajak, pemotong pajak, penanggung pajak, pemungut pajak dan pejabat pajak. Sedangkan objek Sengketa dalam hukum pajak tidak semua keputusan (*beschikking*) merupakan objek sengketa pajak.³ Dalam suatu pengajuan keberatan hanya dilakukan kepada Direktur Jenderal Pajak hal ini disimpulkan pada Pasal 25 Ayat (1) UU KUP yaitu mengenai ketetapan pajak yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil dan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara prinsipal bahwa sengketa pajak dapat timbul pada dua hal yaitu pertama, tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diperintahkan oleh norma hukum pajak dan yang kedua melakukan perbuatan hukum, tetapi tidak sesuai dengan norma hukum pajak.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjelaskan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan banding dan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Pengadilan Pajak sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berada dalam salah satu lingkungan peradilan yang ada saat ini, hal ini dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 Juncto Pasal

² Andrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 15

³ Saidi, M.D, *Op.Cit.* hlm 92

10 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana.

Di tinjau dari karakteristik dan substansi sengketa yang diselesaikan oleh Pengadilan Pajak mengandung unsur publik, maka lebih tepat jika Pengadilan Pajak ditempatkan sebagai bagian khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, tidak ditemukan ketentuan yang menyatakan secara jelas keberadaan Pengadilan Pajak dalam lingkungan peradilan yang ada saat ini. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak hanya menyebutkan tentang pembinaan teknis peradilan dalam Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, untuk pembinaan organisasi, administrasi, dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Hal ini perlu cara untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak ini, supaya tujuan dan cita-cita untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia bisa terwujud. Peneliti membahas dalam jurnal ini dengan mengambil judul penelitian Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak Indonesia. Menimbang uraian permasalahan hukum di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak di Indonesia?

⁴ Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak (Menurut UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak)*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 46.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁵ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :

1. Undang-Undang No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
2. Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
4. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Peraturan yang berkaitan dengan Hukum Pajak

Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan diktat-diktat literatur tentang pajak, hasil hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pajak.⁶

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan pengumpulan data sekunder melalui penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, buku-buku, karya ilmiah, artikel, majalah/jurnal hukum, dan sumber lainnya yang terkait penelitian ini. Penelitian

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 22.

⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.21.

ini menggunakan analisis kualitatif dengan langkah-langkah normatif kemudian dikemas dalam pembahasan secara analisis deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Di Indonesia.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁷ Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁸

1. Iuran dari rakyat kepada negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Seorang pakar psikologi dalam buku *Problems in Social Psychology* bahwa perilaku orang mau membayar pajak, yaitu terdiri dari:

1. *Compliance attitude*, merupakan suatu kondisi di mana orang membayar pajak karena takut dihukum apabila menyembunyikan pajak atau tidak membayar pajak. Tingkatan ini orang yang membayar pajak bukan didasarkan atas kesadaran pentingnya pajak bagi negara dan dirinya sendiri akan tetapi lebih didorong oleh adanya rasa takut, sehingga sikap ini tidak membangun dalam system perpajakan. Hal ini berarti apabila suatu saat peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak agak lemah, atau kurangnya pengawasan pemerintah yang tidak tegas melakukan peraturan

⁷ *Ibid*, hlm. 2

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Ed.XVII, (Yogyakarta: ANDI, 2013), hlm.1..

yang ada, maka masyarakat akan berusaha untuk menyembunyikan atau menyelundupkan atau tidak membayar pajak.

2. *Identification attitude*, merupakan suatu kondisi di mana orang membayar pajak karena didorong oleh karena rasa senang dan rasa hormat kepada petugas pemerintah, khususnya petugas pajak. Sikap ini lebih menonjolkan akan adanya pelayanan dan kinerja yang dimiliki oleh aparat pemerintah terlebih lagi petugas pajak, sehingga belum termasuk yang ideal dalam system perpajakan, apabila suatu saat aparat pemerintah tidak menunjukkan kinerja sebagaimana mestinya maka masyarakat akan dapat urung niatnya untuk membayar pajak.
3. *Internalization attitude*, merupakan suatu kondisi di mana orang membayar pajak karena kesadaran bahwa pajak itu memang berguna bagi dirinya maupun bagi masyarakat luas. Sikap ini yang sangat ideal untuk dimiliki oleh masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terlebih lagi bagi negara yang menganut *self assessment system*. Pembayaran pajak yang terutang, pihak Direktorat Jenderal pajak akan mengeluarkan ketetapan tentang berapa jumlah pajak yang terutang sebenarnya.⁹

Dalam sistem perhitungan dan penetapan jumlah pajak di Indonesia meliputi 2 (dua) hal penting yaitu:

1. *Self Assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak (WP) menghitung sendiri pajaknya; *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak (WP) menyampaikan informasi objek pajaknya kemudian administrasi pajak menghitung utang pajak;

⁹ Marihot Pahala Siahaan, *Seri Hukum Pajak Indonesia, Hukum pajak Elementer, Konsep dasar Perpajakan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 106-107.

2. *Hybrid/With Holding System*, adalah campuran antara *Self Assessment System* dan *Official Assessment System* dengan berbagai kombinasinya.¹⁰

Selanjutnya mengenai istilah peradilan ialah keputusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun tidak merupakan bagian dari pihak yang berselisih, tetapi berdiri sendiri di atas perkara, dan menyelesaikan pokok perselisihan dibawah suatu peraturan umum.¹¹ Menurut Van Praag, peradilan ialah penentuan berlakunya suatu peraturan hukum pada suatu peristiwa yang konkret, bertalian dengan adanya suatu perselisihan.¹² Pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai unsur-unsur dari suatu peradilan, yaitu:¹³

1. sebagai suatu organisasi yang dibentuk negara;
2. adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum dan dapat diterapkan pada suatu persoalan;
3. adanya suatu perselisihan hukum yang nyata;
4. ada sekurang-kurangnya dua pihak;
5. adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan;
6. bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan hukum.

Peradilan pajak dalam arti luas adalah suatu proses penyelesaian semua bentuk sengketa pajak, baik oleh pejabat administrasi pajak maupun oleh badan peradilan pajak yang independen, yang mempunyai unsur-unsur:

1. merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh negara dalam arti sistem dengan wadah atau tempat yang bernama pengadilan;¹⁴
2. adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya khususnya di bidang hukum pajak;

¹⁰ Gunadi, *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hlm. 2

¹¹ Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1964, hlm. 6.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, Hal.7

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 349

3. adanya suatu perselisihan hukum pajak yang nyata, seperti keberatan terhadap Surat Ketetapan Kurang Bayar, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan atas pelaksanaan undang-undang penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
4. ada sekurang-kurangnya dua pihak yang bersengketa, seperti wajib pajak melawan Direktur Jenderal Pajak mengenai pajak-pajak pusat atau wajib pajak melawan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengenai pajak-pajak daerah.
5. adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan, yaitu badan peradilan pajak yang mempunyai wewenang memutus perselisihan-perselisihan di bidang perpajakan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menjelaskan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pengadilan Pajak menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya dibidang perpajakan. Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukota Negara, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, ketentuan ini menunjukkan bahwa hanya ada 1 (satu) Pengadilan Pajak yaitu berkedudukan di ibukota Negara. Hakikatnya tempat sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya yaitu di Jakarta ibukota Negara Indonesia, namun untuk memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa pajak, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Pajak.

Kedudukan Pengadilan Pajak ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 9 A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "pengkhususan" adalah diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan

Pajak dan juga ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) UU KUP, yaitu putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus dibidang perpajakan, suatu peradilan dikatakan sebagai peradilan administrasi jika memenuhi unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut yaitu salah satu pihak yang berselisih harus administrator (pejabat administrasi), yang menjadi terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya, dan terhadap persoalan yang diajukan diberlakukan hukum publik atau hukum administrasi.¹⁵ Peradilan administrasi dibagi menjadi dua, yaitu peradilan administrasi murni dan peradilan administrasi tidak murni, yaitu :

1. Peradilan administrasi murni, badan atau aparatur yang berwenang memutus sengketa adalah lembaga independen (lembaga tertentu dan terpisah) yang bukan merupakan bagian dari salah satu pihak yang bersengketa, dimana terdapat hubungan segitiga antara para pihak yang bersengketa dengan badan atau pejabat yang memutus sengketa tersebut.¹⁶ Ciri khas suatu peradilan administrasi murni adalah adanya hubungan segitiga antara para pihak dan badan atau pejabat yang mengadili. Badan atau pejabat yang mengadili merupakan badan atau pejabat tertentu (artinya badan atau pejabat tersebut ditentukan oleh Undang-undang atau oleh peraturan lain yang setingkat) dan terpisah (artinya badan atau pejabat yang melakukan pengadilan tidak merupakan salah satu pihak atau termasuk salah satu pihak maupun di bawah pengaruh salah satu pihak, sehingga badan atau pejabat yang mengadili perkara itu berada di atas para pihak). Peradilan administrasi murni, seperti penyelesaian sengketa pajak (dulu) oleh Majelis Pertimbangan Pajak (1915 s/d 1997) dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (1997 s/d 2001), dan (sekarang) oleh Pengadilan Pajak (2002).

¹⁵ Bachasan Mustafa, *Pokok-Pokok Administrasi Negara*, Alumni Bandung, 1979, hlm. 114.

¹⁶ Rochmat Soemitro, *Loc.Cit.* hlm. 50.

2. Peradilan administrasi tidak murni, badan atau aparatur yang berwenang memutus sengketa adalah badan atau pejabat yang masih merupakan bagian dari salah satu pihak yang bersengketa.¹⁷ peradilan administrasi tidak murni, seperti pembetulan dan atau pembatalan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 16 UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan).

Sengketa Pajak yang timbul antara petugas pajak dan Wajib Pajak dapat diselesaikan dengan cara keberatan, banding, dan peninjauan kembali, cara-cara tersebut agar hak Wajib Pajak maupun negara dapat dijamin adanya keadilan dan kepastian hukum. Terjadinya Sengketa Pajak Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan dengan Surat Paksa”.

Cara pandang antara Wajib Pajak dan petugas pajak dapat membuat sengketa salah satunya mengenai jumlah pajak terutang. Sengketa pajak biasanya terjadi ketika Wajib Pajak keberatan atas produk hukum yang diterbitkan oleh otoritas pajak baik melalui pemeriksaan dengan SKP dan STP maupun dengan cara lain. Beberapa cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa ini diantaranya dengan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Sengketa pajak dalam proses banding atau sering disebut sengketa banding adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan petugas pajak mengenai keputusan keberatan yang tidak disetujui oleh wajib pajak. Seperti halnya dengan keberatan, Wajib Pajak atau penanggung pajaklah yang harus

¹⁷ *Ibid.*

mengajukan permohonan banding¹⁸. Sengketa pajak diawali dari diterbitkannya surat ketetapan pajak atau diterbitkannya surat tindakan penagihan pajak. Surat Ketetapan Pajak ada empat yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Penyelesaian sengketa pajak di muka lembaga keberatan, sangatlah berbeda dengan penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Surat keberatan diputuskan oleh hakim doleansi (pejabat pajak yang diberi tugas untuk memutus surat keberatan), tanpa mengadakan sidang seperti yang dilakukan di pengadilan.¹⁹ Dalam ketentuan pasal 25 UU KUP, upaya hukum keberatan diajukan ke Direktorat Jendral Pajak di tempat dimana wajib pajak terdaftar. Hal ini untuk mengajukan upaya hukum keberatan, maka wajib pajak harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
2. Diajukan dalam jangka 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan;
3. Mengemukakan jumlah pajak terhutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak disertai alasan-alasan yang jelas.
4. Untuk satu surat keberatan diajukan terhadap waktu ketetapan pajak atau pemotongan/pemungutan pajak.

Direktur Jenderal pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan wajib pajak. Jika jangka waktu 12 bulan terlewati, maka keberatan dianggap diterima. Apabila wajib pajak tidak merasa puas atas keputusan keberatan yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak berarti wajib pajak berhak

¹⁸ Saidi, M.D., *Loc. Cit.* hlm 112.

¹⁹ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Refika aditama jilid 2, hlm.174

mengajukan upaya hukum banding sesuai Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Upaya hukum melakukan gugatan dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang diajukan gugatan. Hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan pada pasal 23 ayat 2 UU KUP menjelaskan bahwa gugatan bukan hanya terhadap penagihan pajak tetapi juga terhadap hal :

1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang.
2. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan.
3. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.
4. Keputusan menurut pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.

Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Pasal 91 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, permohonan Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan berdasarkan 5 sebab yaitu :

1. Apabila Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
5. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak di Indonesia memiliki kendala yang bersifat yudisial, berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa pemohon banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada Ketua untuk hadir dalam persiapan untuk memberikan keterangan lisan. Hal ini pemohon banding atau penggugat tidak mutlak mempunyai hak untuk hadir dipersidangan. Selanjutnya mengenai kendala dibidang yudisial lainnya adalah tidak adanya kesempatan untuk menempuh upaya hukum biasa bagi para pihak yang bersengketa, hanya ada upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, karena di Pengadilan Pajak tidak ada Kasasi hanya Gugatan, Banding dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Wiratni, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak (Menurut UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak)*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Gunadi, *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009)
- M.D, Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Ed.XVII, (Yogyakarta: ANDI, 2013)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Mustafa, Bachasan, *Pokok-Pokok Administrasi Negara*, Alumni Bandung, 1979
- Siahaan, Marihot Pahala, *Seri Hukum Pajak Indonesia, Hukum pajak Elementer, Konsep dasar Perpajakan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Soemitro, Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*, PT. Eresco , Bandung, 1964
- _____, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Refika aditama jilid 2, Bandung
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 349
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sutedi, Andrian, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),hlm. 15